



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karjaya Bin H. Abas Basari
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44/21 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahoni Blok E Gg. V No. 12 RT.011/015 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Mei sampai dengan 6 Juli 20120

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karjaya bin H. Abas Basari, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karjaya bin. H. Abas Basari berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisalabkrim berat netto 4,0047)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisalabkrim berat Netto 0,7437)
 - 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisalabkrim berat nettp seluruhnya 2, 3356)
 - 2) 1(satu) buah HP Merk Anycall

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor: 175/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **KARJAYA bin H. ABAS BASARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 0.30 WIB terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. UDA (belum tertangkap) di daerah Jl. Raya Melur Tugu, Kel. Tugu Utara Koja dan mendapatkan 1 (satu) paket ukuran sedang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis ganja lalu terdakwa membawanya ke kosan terdakwa di Jalan Melur Tugu, Kel. Tugu Utara, Koja dengan maksud membagi menjadi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat brutto seluruhnya 13,51 gram. Terdakwa biasa menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga dengan menjual 5 paket tersebut terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB datang anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang menangkap terdakwa, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat brutto seluruhnya 13,51 gram, barang



bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5391/NNF/2019 tanggal 27 November 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2872 gram (sisa labkrim berat netto 4,0047);
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9617 gram (sisa labkrim berat netto 0,7437);
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3356);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **KARJAYA bin H. ABAS BASARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIB saat saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi RONI MUKHLIS dan



saksi JUMADI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba jenis ganja di sekitar Jl. Raya Melur Tugu, Kel. Tugu Utara Koja sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut lalu sekira jam 16.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat brutto seluruhnya 13,51 gram. Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. UDA (belum tertangkap) di daerah Jl. Raya Melur Tugu, Kel. Tugu Utara Koja. Lalu setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membawanya ke kosan terdakwa di Jalan Melur Tugu, Kel. Tugu Utara, Koja. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5391/NNF/2019 tanggal 27 November 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2872 gram (sisa labkrim berat netto 4,0047);
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9617 gram (sisa labkrim berat netto 0,7437);
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3356);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guntur Marcos Sinaga

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah Terdakwa dilakukan Penangkapan.
- Bahwa saksi salah seorang anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa adapun kronologis diakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

Pada tanggal hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib , saksi mendapat informasi bahwa di daerah Koja Jakarta Utara telah terjadi peredaran Narkotika jenis ganja .

Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan.

Bahwa dalam melakukan penyelidikan tersebut, saat berada di Jalan Melur Tugu, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara, team yang melakukan penyelidikan mencurigai seseorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sendirian, menuju kamar kost.

Bahwa selanjutnya terhadap laki-laki tersebut dilakukan penangkapan , dan kemudian dilakukan penggeledahan , dan ditemukan barang berupa :

- Satu bungkus kertas putih ukuran sedang
- Lima bungkus kertas ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja.
- Satu buah Handphone merk Anycall warna hitam
- Bahwa saat dilakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama Karjaya bin. H. Abas Basari dan memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Uda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan memperoleh dari Sdr Uda dengan cara membeli di daerah kebun pisang Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali dengan paketan dan akan mendapat untung, selain itu juga untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkoba.
- Bahwa benar yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Jumadi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah Terdakwa dilakukan Penangkapan.
- Bahwa saksi salah seorang anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa adapun kronologis diakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

Pada tanggal hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa di daerah Koja Jakarta Utara telah terjadi peredaran Narkoba jenis ganja.

Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan.

Bahwa dalam melakukan penyelidikan tersebut, saat berada di Jalan Melur Tugu, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara, team yang melakukan penyelidikan mencurigai seseorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sendirian, menuju kamar kost.

Bahwa selanjutnya terhadap laki-laki tersebut dilakukan penangkapan, dan kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang berupa :

- Satu bungkus kertas putih ukuran sedang
- Lima bungkus kertas ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja.

- Satu buah Handphone merk Anycall warna hitam
- Bahwa saat dilakukan introgasi, orang tersebut mengaku bernama Karjaya bin. H. Abas Basari dan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Uda.
- Bahwa Terdakwa menyatakan memperoleh dari Sdr Uda dengan cara membeli di daerah kebun pisang Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali dengan paketan dan akan mendapat untung, selain itu juga untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkoba.
- Bahwa benar yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di periksa berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dalam perkara ini yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5391/NNF/2019 tanggal 27 November 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2872 gram (sisa labkrim berat netto 4,0047);
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9617 gram (sisa labkrim berat netto 0,7437);
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3356);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari tanggal 01 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib ,



sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl Melur Tugu, Kel Tugu Kec. Koja Jakarta Utara , saat terdakwa ingin masuk ke kamar kost dengan berjalan kaki, lalu dilakukan penangkapan oleh polisi.

- Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa .
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, dari Terdakwa ditemukan yaitu :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisa labkrim berat netto 4,0047)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisa labkrim berat Netto 0,7437)
 - 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2, 3356)
 - 2) 1(satu) buah HP Merk Anycall
- Bahwa benar barabg bujti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Uda
- Bahwa tujuan terdakwa membelinya adalah untuk dijual kembali, dengan harapan akan mendapat untung serta juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa setelah membeli selanjutnya Terdakwa membuatnya dalam paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah membeli dan menjual kembali kurang lebih lima bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisa labkrim berat netto 4,0047)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisa labkrim berat Netto 0,7437)



- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2, 3356)

2) 1(satu) buah HP Merk Anycall

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal 01 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib , sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl Melur Tugu, Kel Tugu Kec. Koja Jakarta Utara , saat terdakwa ingin masuk ke kamar kost dengan berjalan kaki, lalu dilakukan penangkapan oleh polisi.
- Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, dari Terdakwa ditemukan yaitu :

1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap

jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisa labkrim berat netto 4,0047)
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisa labkrim berat Netto 0,7437)
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2, 3356)

2) 1(satu) buah HP Merk Anycall

- Bahwa benar barabg bujti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Uda
- Bahwa tujuan terdakwa membelinya adalah untuk dijual kembali, dengan harapan akan mendapat untung serta juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa setelah membeli selanjutnya Terdakwa membuatnya dalam paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah membeli dan menjual kembali kurang lebih lima bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Setiap orang

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana,yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan terdakwa Karjaya bin H. Abas Basari dengan identitas yang bersesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang selama persidangan terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya.dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.
(yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibagian lain pertimbangan putusan ini)■

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran narkotika golongan I, sehingga apa bila ada perbuatan terdakwa yang dikawlfisir sebagai perbuatan “ menawarkan untuk dijual .menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotka golongan I



((yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini) maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan “ dengan tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual .menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apa bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari tanggal 01 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib , sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl Melur Tugu, Kel Tugu Kec. Koja Jakarta Utara , saat terdakwa ingin masuk ke kamar kost dengan berjalan kaki, lalu dilakukan penangkapan oleh polisi.
 - Bahwa sesaat seteah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, dari Terdakwa ditemukan yaitu :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisa labkrim berat netto 4,0047)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisa labkrim berat Netto 0,7437)
 - 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 2, 3356)
 - 2) 1(satu) buah HP Merk Anycall
 - Bahwa benar barabg bujti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Uda
 - Bahwa tujuan terdakwa membelinya adalah untuk dijual kembali, dengan harapan akan mendapat untung serta juga untuk dikonsumsi sendiri.
 - Bahwa seteah membeli selanjutnya Terdakwa membuatnya dalam paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa telah membeli dan menjual kembali kurang lebih lima bulan.
- maka terdakwa terbukti melakukan salah perbuatan yang diisyaratkan unsur ini,



yaitu perbuatan “membeli dan menjual narkoba Golongan I”, dan dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba . telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam pledoinya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisa labkrim berat netto 4,0047)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisa labkrim berat Netto 0,7437)
 - 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisa labkrim berat nettp seluruhnya 2, 3356)

- 2) 1(satu) buah HP MerkAnycall

Adalah barang yang dilarang beredar dan apapun sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka diramapas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas maka dipertimbangkan pidana yang patut dan adil kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang selain terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, terdakwa dijatuhi pidana denda yang apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan Hukum membeli dan menjual narkoba golongan I "
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Karjaya Bin H. Abas Basari dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus kertas putih ukuran sedang berisi 5 (lima) paketan siap jual dengan berat ruto seluruhnya 13, 51 Gram dengan perincian :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4, 2872 Gram (sisa labkrim berat netto 4,0047)
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0, 9617 gram (sisa labkrim berat Netto 0,7437)
- 4 (empat) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 2, 6044 gram (sisa labkrim berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia




putusan.mahkamahagung.go.id

nettp seluruhnya 2, 3356)

2) 1(satu) buah HP Merk Anycall

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTO SUPRIO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
	
Purnawan Narsongko, SH	Tiares Sirait, S.H., M.H.
	
Budiarto, S.H.	

Panitera Pengganti,



SAPTO SUPRIO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)